

DELIK-DELIK KHUSUS

KEJAHATAN YANG DITUJUKAN TERHADAP HAK MILIK DAN LAIN-LAIN HAK YANG TIMBUL DARI HAK MILIK

DRS.P.A.F.LAMINTANG, S.H.
C.DJISMAN SAMOSIR, S.H.,M.H.



29-10-15
Bosen

DELIK-DELIK KHUSUS

Kejahatan yang Ditujukan
Terhadap Hak Milik dan Lain-lain Hak
yang Timbul dari Hak Milik



345.598 026

LAM

d

140229 -RFFH

29-10-15

oleh
Drs. P. A. F. LAMINTANG SH.
dan
C. DJISMAN SAMOSIR SH. MH

No. Klass 345.598.026 LAM d

No. Induk 140229 Tgl 29-10-15

Hadiah/Beli

Dari Dwidara Puspitaloka

KATALOG DALAM TERBITAN

Lamintang, P.A.F

Delik-delik khusus kejahatan yang ditujukan terhadap hak milik dan lain-lain hak yang timbul dari hak milik/Oleh P.A.F. Lamintang dan C.Djisman Samosir, Cet. 1. Bandung: Nuansa Aulia, 2010.

vi + 250 hlm. ; 15,5 x 24,5 cm.

ISBN 978-979-071-107-5

I. Kejahatan. I. Judul. II. Samosir, C. Djisman

364

DELIK-DELIK KHUSUS

Kejahatan yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan Lain-lain Hak yang Timbul dari Hak Milik

Dihimpun Oleh:

- Drs. P. A. F. LAMINTANG SH.
- C. DJISMAN SAMOSIR SH. MH

Desain Cover: Aulia Studio

Lay Out, Montase: Aulia Studio

Cetakan I: Oktober 2010

Diterbitkan Oleh: **CV. NUANSA AULIA**

Jl. Permai 20 No. 18

Margahayu Permai, Bandung (40218)

Telp. (022) 5405300 Fax (022) 5416748

ANGGOTA IKAPI

e-mail:nuansaaulia@yahoo.co.id

Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruhnya isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit
Hak cipta dilindungi Undang-undang

KATA PENGANTAR

Dalam rangkaian tulisan mengenai apa yang disebut *SPECIAL DELICTEN* atau *TINDAK PIDANA KHUSUS*, sebagaimana yang dimaksudkan dalam Buku-Kedua Kitab Undang-undang Hukum Pidana itu, Penulis tidak bermaksud untuk membahas secara menyeluruh isi dari Buku-Kedua tersebut, melainkan untuk tujuan praktis akan dibahas hanya beberapa jenis delict yang banyak terjadi sehari-hari.

Dengan demikian diharapkan agar dalam waktu singkat Penulis dapat menyajikan sekedar pedoman yang sangat penting untuk di ketahui oleh para Mahasiswa dalam mempelajari beberapa Bab yang terdapat di dalam Buku-Kedua Kitab Undang-undang Hukum Pidana secara praktis dengan tidak meninggalkan sifat ilmiah dalam pembahasannya.

Sudah barang tentu Penulis akan merasa bahagia, apabila rangkaian tulisannya ini dapat bermanfaat pula bagi para penegak hukum, para pengajar, para pembela dan siapa saja yang menaruh perhatian terhadap usaha-usaha penegakkan hukum di negara ini, karena sifat alamiah dari sedikit pengetahuan yang dimiliki Penulis akan menjadi bermanfaat bagi kalangan yang luas.

Apabila di dalam rangkaian tulisannya, Penulis banyak mempergunakan bahasa asing, ini tidak berarti bahwa Penulis ingin membiasakan para pembaca untuk berbahasa asing, melainkan agar para pembaca dapat membahas pasal demi pasal dari isi Buku-Kedua Kitab Undang-undang Hukum Pidana itu secara benar, oleh karena pembahasan dari pasal-pasal yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia akan mengarah ke kesalahan-kesalahan, yang sudah barang tentu akan sangat merugikan bagi mereka yang ingin mempelajari Hukum Pidana itu secara benar, apalagi jika pengetahuan yang diperoleh akan dipakai bagi penerapan hukum tersebut secara salah.

Dikemudian para pembaca akan mengetahui, bahwa hampir semua terjemahan mengandung kelemahan-kelemahan, bahkan juga yang dikerjakan oleh seorang ahli hukum terkenal seperti Mr. W.A. ENGELBRECHT, sehingga di dalam penggunaannya tanpa disadari mungkin selama ini orang telah memberikan arti yang lain daripada apa yang sebenarnya dimaksudkan oleh undang-undang, dan bukan tidak mungkin bahwa telah terjadi ada orang-orang yang dijatuhi hukuman dikarenakan kesalahan tafsir terhadap unsur-unsur dari sesuatu delict yang dianggap telah dilakukan oleh mereka.

Kemahiran dan ketetapan dalam memberikan suatu *PENAFSIRAN* atau *INTERPRETATIE* terhadap suatu rumusan delict ataupun unsur-unsur dari delict tersebut dan pengetahuan tentang unsur-unsur suatu delict akan membantu kita untuk sedikit mungkin melakukan kesalahan dalam

memberikan arti terhadap maksud undang-undang dan dengan demikian juga akan diperkecil kemungkinan terjadinya kekeliruan di dalam penerapannya.

Sudah barang tentu “pengetahuan tentang penafsiran” dan “pengetahuan tentang unsur-unsur dari sesuatu delict” saja tidak memberikan jaminan yang cukup agar seseorang dapat membaca pasal-pasal Kitab Undang-undang Hukum Pidana secara sempurna tanpa disertai pengetahuan yang cukup tentang lain-lain cabang Ilmu Pengetahuan Hukum, seperti Hukum Perdata, Hukum Dagang dan lain-lainnya. Untuk memudahkan bagi para pembaca, maka di dalam tulisan ini akan Penulis sadur pasal-pasal dari lain-lain peraturan perundangan, sejauh hal tersebut ada hubungannya dengan sesuatu pasal Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang sedang dibicarakan.

Di dalam terbitan edisi kedua ini telah dilakukan perbaikan yang dianggap perlu tanpa mengubah isi.

Akhir kata, Penulis sangat yakin, bahwa tulisan ini adalah sangat jauh dari sempurna dan karenanya dengan segala kerendahan hati Penulis mohon, sudikah kiranya para pembaca menambahkannya sendiri atas kekurangan-kekurangan yang ada, demi tercapainya maksud bersama.

Penulis.

KATA PENGANTAR

(Cetak Ulang Edisi Kedua)

Buku Delik-Deli Khusus edisi kedua ini, untuk memenuhi permintaan para peminat kami cetak ulang. Pada Cetak ulang ini boleh dikatakan tidak ada perubahan isi, hanya pada kesempatan ini kami lakukan perbaikan seperlunya khususnya perwajahan. Selain itu juga pada Cetak Ulang ini telah dicantumkan ISBN yang telah terdaftar pada Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KIDT).

Semoga usaha kami ini dapat kiranya membantu dan bermanfaat bagi para pemakai buku ini dibidangnya masing-masing.

DAFTAR ISI



Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1. Jenis kejahatan yang termasuk dalam golongan "kejahatan yang ditujukan terhadap hak milik dan lain-lain hak yang timbul dari hak milik"	1
2. Penafsiran Undang-undang Hukum Pidana	1
3. Unsur-unsur suatu delict	13
BAB II OPZET DALAM RUMUSAN DELICT	35
1. Istilah-istilah untuk opzet yang dipergunakan oleh pembentuk Undang-undang di dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana	35
2. Penempatan unsur opzet di dalam rumusan delict	40
BAB III PENCURIAN	47
1. Pencurian di dalam bentuk pokok	47
2. Pencurian dengan pemberatan	67
3. Pencurian ringan	97
4. Pencurian dalam keluarga	99
BAB IV PEMERASAN	103
Pemerasan atau afpersing	103
BAB V PENGGELAPAN	109
1. Istilah penggelapan	109
2. Penggelapan di dalam bentuk pokok	111
3. Penggelapan ringan	131
4. Penggelapan dengan pemberatan	133
5. Penggelapan sebagai delict aduan	138
6. Penggelapan oleh pegawai negeri di dalam jabatannya	139
7. Penggelapan sebagai kejahatan korupsi	149

BAB VI PENIPUAN -----	167
1. Penipuan dalam bentuk pokok -----	167
2. Penipuan ringan -----	179
3. Flessentrekkerij-----	180
4. Penipuan dengan pemalsuan nama atau tanda -----	181
5. Penipuan pada pertanggungan-----	183
6. Menimbulkan kerusakan pada benda yang dipertanggungkan -----	186
7. Persaingan tidak jujur -----	189
8. Penipuan pada penjualan-----	192
9. Stellingnaat-----	193
10. Pemalsuan bahan makanan -----	200
11. Penipuan pada pekerjaan pembangunan -----	202
12. Penipuan pada penyerahan bahan-bahan keperluan militer -----	206
13. Merusak, memindahkan dan menyingkirkan tanda batas halaman -----	208
14. Menyiarkan berita bohong-----	210
15. Penipuan pada emisi-----	211
16. Penipuan dalam perhitungan tahunan -----	213
17. Penipuan dengan nama perdagangan atau merk orang lain -----	217
BAB VII PERUSAKAN -----	219
1. Perusakan dalam bentuk pokok-----	219
2. Perusakan ringan -----	229
3. Perusakan bangunan jalan kereta api, jalan tram, telegraf, telepon dan listrik -----	230
4. Perusakan tidak dengan sengaja-----	233
5. Perusakan terhadap bangunan dan alat pelayaran-----	236
BAB VIII PEMUDAHAN -----	239
1. Penadahan -----	239
2. Penadahan sebagai kebiasaan-----	246
3. Penadahan ringan-----	247
Daftar Kepustakaan -----	249

BAB I

P E N D A H U L U A N

1. JENIS KEJAHATAN YANG TERMASUK DALAM GOLONGAN “KEJAHATAN YANG DITUJUKAN TERHADAP HAK MILIK DAN LAIN-LAIN HAK YANG TIMBUL DARI HAK MILIK”

Menurut sistematika Kitab Undang-undang Hukum Pidana, jenis-jenis kejahatan yang termasuk ke dalam golongan “Kejahatan yang ditujukan terhadap hak milik dan lain-lain hak yang timbul dari hak milik” atau apa yang di dalam bahasa Belanda disebut “Misdrijven tegen de eigendom en de daaruit voortvloeiende zakelijke rechten” adalah kejahatan-kejahatan:

1. Pencurian atau diefstal
2. Pemerasan atau afpersing
3. Penggelapan atau verduistering
4. Penipuan atau bedrog dan
5. Pengrusakan atau vernieling.



Di dalam ilmu pengetahuan, atau doctrine ada pendapat lain yaitu pendapat dari Profesor Mr. D. SIMONS, yang menghendaki agar juga kejahatan “pemudahan” atau “begunstiging” dimasukkan ke dalam golongan kejahatan ini, dengan alasan bahwa di dalam kejahatan “pemudahan” tersebut terdapat perbuatan “penadahan” atau “heling”.

Menurut Profesor Mr. D. SIMONS perbuatan “penadahan” itu sangat erat hubungannya dengan kejahatan-kejahatan seperti pencurian, penggelapan ataupun penipuan. Dan justru karena adanya orang yang mau melakukan “penadahan” itulah, orang seolah-olah dipermudah maksudnya untuk melakukan pencurian, penggelapan atau penipuan.

Khusus di dalam tulisan ini, kejahatan “pemudahan” atau “begunstiging” tersebut akan dimasukkan ke dalam golongan “Kejahatan yang ditujukan terhadap hak milik dan lain-lain hak yang timbul dari hak milik”.

Apabila kita melihat ke dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, akan kita ketahui bahwa semua kejahatan tersebut di atas diatur di dalam Buku Kedua dengan pemisahan, yaitu bahwa kejahatan pencurian diatur di dalam Bab ke-XXIII, kejahatan pemerasan di dalam Bab ke-XXIV, kejahatan penggelapan di dalam Bab ke-XXIV, kejahatan penipuan di dalam Bab ke-XXV, kejahatan pengrusakan di dalam Bab ke-XXVII dan kejahatan pemudahan di dalam Bab ke-XXX.

2. PENAFSIRAN UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

Soal penafsiran Undang-undang Hukum Pidana itu merupakan soal yang sangat penting di dalam doctrine dan juga merupakan tugas yang sangat penting pula bagi Hakim, Jaksa, Polisi dan para Pembela.

Hukum Pidana sendiri tidak menentukan syarat-syarat penafsiran. Apabila kita mempelajari Kitab Undang-undang Hukum Pidana, akan nampak pada kita bahwa apa yang diterangkan di dalam Buku Kesatu Bab ke-IX bukanlah sekali-kali merupakan syarat-syarat penafsiran Undang-undang Hukum Pidana, melainkan semata-mata penjelasan tentang beberapa patah kata ataupun istilah-istilah yang dipergunakan di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Cara untuk mencari pengertian tentang kata-kata atau istilah-istilah yang dipergunakan oleh Undang-undang Hukum Pidana dengan melihat pada penafsirasi di dalam undang-undang itu sendiri disebut *AUTHENTIEKE INTERPRETATIE*.

Oleh karena Hukum Pidana sendiri tidak memberikan syarat-syarat *interpretatie* terhadap Undang-undang Hukum Pidana, maka penafsirannya diserahkan kepada *doctrine* dan *jurisprudensi*.

Pada umumnya syarat-syarat penafsiran yang berlaku bagi lain-lain bidang hukum, seperti Hukum Perdata, Hukum Tata Negara dan lain sebagainya itu, berlaku juga bagi penafsiran Hukum Pidana, kecuali beberapa syarat.

Syarat pokok untuk melakukan penafsiran terhadap sesuatu undang-undang adalah, bahwa undang-undang itu harus ditafsirkan berdasarkan undang-undang itu sendiri. Demikian diuraikan oleh Profesor Mr. D. SIMONS bahwa:

*het hoofdbeginsel moet zijn, dat de wet uit zichzelf moet worden verklaard*¹⁾

Ini berarti bahwa untuk menafsirkan undang-undang itu, sekali-kali tidak boleh orang mencari bahan-bahan penafsiran di luar undang-undang.

Sungguhpun demikian kita tidak boleh mengabaikan kenyataan, bahwa meskipun undang-undang itu telah dibentuk dengan mempergunakan kata-kata dan istilah-istilah yang tegas, akan tetapi masih ada kemungkinan untuk memberikan berbagai-bagai penafsiran, bahkan dapat pula menimbulkan keragu-raguan.

Berhubung dengan itu adalah merupakan suatu syarat yang penting untuk dipakai sebagai pedoman, yaitu bahwa:

- a. bilamana susunan kata-kata sudah tegas, arti dari kata-kata itulah yang harus dipakai sebagai dasar penafsiran;
- b. apabila kemudian ternyata, bahwa kata-kata yang dipergunakan oleh undang-undang memberikan kemungkinan untuk ditafsirkannya dalam beberapa arti, maka barulah kita mempergunakan lain cara penafsiran.²⁾

1) Simons, Prof. Mr. D., *Leerboek het Nederlandse Strafrecht* I, P. Noordhoff N. V., Groningen-Batavia, 1937, 479, hal. 97.

2) Pompe, Prof. Mr. W.P.J., *Handboek van het Nederlandse Strafrecht*, Uitgevers Mij. W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle, 1959, 632, hal 54; sebelum dicari dengan lain-lain penafsiran haruslah lebih dahulu berusaha mengetahui maksud pembentuk undang-undang.

Lain-lain cara penafsiran seperti dimaksudkan di atas yang dapat dipergunakan adalah :

A. Grammaticale Interpretatie

Cara penafsiran semacam ini adalah didasarkan pada arti kata-kata menurut tatabahasa sehari-hari atau yang dipergunakan sehari-hari.

Demikian Profesor PAUL SCHOLTEN mengemukakan pendapatnya, bahwa:

de taal, de betekenis der woorden naar spraakgebruik staet voorop onder de gegevens voor de rechtsvinding. De taal is het middel bij uitnemendheid, waardoor de mensen met elkaar in betrekking treden; een ordening als die van het recht is zonder de taal niet denkbaar. Geen mogelijkheid van recht zonder formulering, het is rechtsspraak waarom wordt gevraagd; een in woorden uitgedrukt oordeel over het recht; dat oordeel steunt op algemene, wederom in woorden samengevatte formules.

B. Logische Interpretatie

Dalam hal ini diselidiki maksud undang-undang dengan mencari hubungan antara undang-undang itu dengan undang-undang lain yang ada sangkut-pautnya.

C. Systematische Interpretatie

Cara penafsiran ini adalah dengan mencari hubungan antara sebagian dari sesuatu undang-undang dengan undang-undang itu sendiri.

D. Historische Interpretatie

Cara penafsiran ini adalah dengan meninjau kembali sejarah pembentukan sesuatu undang-undang. Dalam hal ini orang berusaha untuk mengetahui maksud yang sebenarnya dari pembentuk undang-undang mengenai arti kata sesuatu perkataan dengan meninjau bahan-bahan yang ada hubungannya dengan pembentukan undang-undang tersebut³⁾, misalnya Rcocana Undang-undang yang diajukan oleh seorang Menteri, Memori penjelasan, Memori jawaban dan segala macam tulisan di Dewan Perwakilan Rakyat.

Dalam penggunaan cara penafsiran ini, perlu dicatat peringatan Profesor Mr. D. SIMONS yang berbunyi:

de geschiedenis der wet kan hulpmiddel zijn om de wil des wetgevers te leren kennen maar mag er niet toe leiden eene bedoeling, die niet onder de woorden der wet kan worden gebracht eene redactiefout waardoor de wetgever zich anders heeft uitgedrukt dan hij bedoel de, kan slechts door de wetgever worden verbeterd.⁴⁾

3) Simons. Prof. Mr. D. Leerboek van het Nederlands Strafrecht 1. P. Noordhoff N.V., Groningen-Batavia, 1937, 479. hal. 98, selanjutnya juga van Hattum hal. 71 dan Hazewinkel-Suringa hal. 293.

4) Simons. Prof. Mr. D. op cit hal. 98, selanjutnya Smidt 1 hal. 19 tentang penjelasan Menteri Modderman: "De Wetgever spreekt alleen door de wet zelve".

atau yang di dalam bahasa Indonesia berarti: sejarah dari undang-undang dapat menjadi alat pembantu untuk mencoba memahami maksud dari pembentuk undang-undang, akan tetapi tidak boleh menjurus ke suatu pengertian, yang tidak dimaksudkan oleh undang-undang. . . . suatu kesalahan redaksi yang mempunyai arti yang berlainan dengan maksudnya, hanyalah dapat diperbaiki oleh pembentuk undang-undang.

E. *Analogische interpretatie*

Cara penafsiran ini adalah sebagai berikut. Apabila terdapat sesuatu yang diatur dengan tegas oleh sesuatu undang-undang dan kemudian terdapat juga lain hal yang tidak diatur dengan tegas oleh undang-undang, sedang lain hal ini mempunyai dasar dan sifat yang sama dengan hal yang telah diatur dengan tegas oleh undang-undang tersebut di atas, maka undang-undang yang telah mengatur sesuatu hal secara tegas itu, dipergunakan untuk menafsirkan hal yang tidak diatur dengan tegas oleh undang-undang.

Cara penafsiran semacam ini dapat dipergunakan oleh semua lapangan hukum, kecuali di dalam lapangan hukum pidana. Jadi penafsiran secara analogis itu tidak diperbolehkan untuk dipergunakan di dalam lapangan hukum pidana.

Apabila penafsiran secara analogis ini dipergunakan di dalam lapangan hukum pidana, maka orang akan memperluas lapangan hukum pidana, sehingga timbul kemungkinan, bahwa seseorang akan dapat dijatuhi hukuman karena dipersalahkan telah melanggar sesuatu peraturan perundangan, padahal undang-undang sebenarnya tidak menentukan perbuatan tersebut sebagai perbuatan yang dapat dihukum.⁵⁾

Di dalam doctrine sendiri terdapat suatu perbedaan pendapat mengenai boleh atau tidaknya "analogische interpretatie" tersebut dipergunakan di dalam lapangan hukum pidana.

Faham klasik dengan penganut-penganutnya seperti Profesor Mr. D. SIMONS, Mr. VOS dan Profesor Mr. W.P.C. van HATTUM pada pokoknya tidak memperbolehkan dipergunakannya "analogische interpretatie" itu di dalam lapangan hukum pidana⁶⁾, sedang faham modern dengan penganut-penganutnya seperti Profesor Mr. W.p.J. POMPE dan Mr. J.E. JONKERS pada pokoknya memperbolehkan "analogische interpretatie" itu dipergunakan di dalam lapangan hukum pidana.⁷⁾

5) ibid

6) Bemmelen, Prof. Mr. J.M. van, Hand - en Leerboek van het Nederlands Strafrecht. S. Gouda Quint - D. Brouwer en Zoon, Arnhem, Martinus Nijhoff, 'sGravenhage, 1953. 637. hal. 78.

7) Pompe, Prof. Mr. W. P. J. op cit hal. 50 - 57.

Para sarjana penganut faham klasik menentang dipergunakannya “*analogische interpretatie*” itu di dalam lapangan hukum pidana, oleh karena menurut pendapat mereka, penggunaan penafsiran semacam itu adalah bertentangan dengan azas “*Geen straf zonder schuld*” seperti yang terdapat di dalam pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.⁸⁾

Pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana berbunyi “*Geen feit is strafbaar dan uit kracht van eene daaraan voorafgegaane wettelijke strafbepaling*” atau yang di dalam bahasa Indonesia berarti: “Tiada suatu perbuatan dapat dihukum, kecuali atas kekuatan undang-undang yang telah diadakan terlebih dahulu”.

Ini berarti bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman terhadap seseorang yang telah melakukan sesuatu perbuatan, maka hukuman itu haruslah didasarkan pada suatu peraturan perundangan yang melarang dan mengancam dengan hukuman terhadap perbuatan tersebut, dan peraturan perundangan mana haruslah sudah ada pada waktu perbuatan itu dilakukan.

Dari apa yang diatur di dalam pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana itu dapat diambil kesimpulan, bahwa Undang-undang Hukum Pidana itu tidaklah dapat diberlakukan surut. Rasio dari ketentuan ini adalah sangat penting, yaitu agar dengan demikian akan terdapat KEPASTIAN HUKUM.

Jelas kiranya apabila di dalam lapangan Hukum Pidana diperbolehkan untuk mempergunakan penafsiran secara analogis, maka ini berarti bahwa ada kemungkinan seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan yang tidak diatur dengan tegas di dalam undang-undang akan dapat dihukum, semata-mata berdasarkan sesuatu peraturan yang mengatur sesuatu hal yang mempunyai dasar dan sifat yang sama dengan perbuatan yang tidak diatur dengan tegas di dalam undang-undang tadi.

Azas seperti yang terdapat di dalam pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana itu lahir pada akhir abad ke XVIII. Seperti telah diketahui maka pada zaman “*Absolute Monarchie*” di Perancis dahulu, belum dikenal Hukum Pidana tertulis. Pemeriksaan perkara dan penjatuhan hukuman ketika itu diserahkan sepenuhnya kepada kesadaran hukum para hakim. Oleh karenanya tidak dapat disangkal bahwa di dalam hal ini para hakim dapat bertindak sewenang-wenang dan dapat menjatuhkan hukuman semata-mata berdasarkan kesadaran hukum pribadinya sendiri, sehingga tidaklah dapat dikatakan bahwa ketika itu terdapat suatu kepastian hukum. Dan sebagai reaksi terhadap keadaan seperti ini, timbullah beberapa azas hukum atas prakarsa beberapa orang sarjana, dan salah seorang diantaranya adalah VOLTAIRE. Maka sejak itu ditentukan, bahwa Hukum Pidana itu haruslah bersumber pada hukum yang tertulis.

8) op cit.